



P U T U S A N

Nomor: 79/Pid.B/2014/PN. Bky

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RINGGO Anak APOI.**
Tempat lahir : Sayung.
Umur/Tgl.lahir : 18 tahun / 11 Mei 1996.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Sayung Desa Dharma Bhakti Kecamatan Teriak
Kabupaten Bengkulu.
Agama : Katolik
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/
Penetapan Penahanan:

- 1 Penyidik, tertanggal 07 Juli 2014, sejak tanggal 07 Juli 2014 sampai dengan tanggal 27 Juli 2014, di Rumah Tahanan Negara Polres Bengkulu;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum tertanggal 23 Juli 2014, sejak tanggal 28 Juli 2014 sampai dengan tanggal 05 September 2014, di Rutan Polres Bengkulu;
- 3 Penuntut Umum tertanggal 02 September 2014, sejak tanggal 02 September 2014 sampai dengan tanggal 21 September 2014 di Rutan Bengkulu.
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, tertanggal 10 September 2014, sejak tanggal 10 September 2014 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2014, di Rumah Tahanan Negara di Bengkulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 30 September 2014, sejak tanggal 10 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 08 Desember 2014, di Rumah tahanan Negara di Bengkulu;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

PENGADILAN NEGERI tersebut,

Setelah membaca:

- Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Bengkulu tanggal 09 September 2014 Nomor: 979/ Q.1.18/Epp.2/09/2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 10 September 2014 atas nama Terdakwa RINGGO Anak APOI;
- Berkas Perkara Pemeriksaan Pendahuluan yang dibuat oleh Penyidik serta Berita Acara persidangan atas Nama Terdakwa RINGGO Anak APOI;
- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 10 September 2014 Nomor: 79/Pen.Pid./2014/PN.Bky tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini serta Penetapan Hari Sidang Pertama;

Setelah mendengar:

- Pembacaan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 02 September 2014 Nomor Register: PDM-52/BKY/09/2014 yang dibacakan di muka persidangan;
 - Keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa;
 - Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di muka persidangan;
 - Setelah mendengar tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 01 Oktober 2014 Nomor Register PDM- 52/BKY/09/2014 yang dibacakan di muka persidangan yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:
- 1 Menyatakan Terdakwa RINGGO Anak APOI bersalah melakukan tindak pidana *"Pencurian dengan pemberatan"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RINGGO Anak APOI dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Yamaha RX KING dengan Nomor Polisi KB 3742 K, Nomor Mesin: 3KA198079, Tanpa Nomor Rangka, warna Hitam, pelak lidi warna silver;
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Nomor Tanda Kendaraan) atas nama SURIANUS dengan Nomor Polisi KB 3742 K;
 - 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan Nomor seri A4074605 K

Dikembalikan kepada Saksi URAI Anak ALI;

- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,00 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan tanggapan (Replik) secara lisan yang disampaikan kepada Ketua Majelis Hakim dimuka persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah di dakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara No. PDM- 52/BKY/09/2014 tanggal 02 September 2014 sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa **RINGGO Anak APOI** pada hari Senin tanggal 02 Juni 2014 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2014 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2014 bertempat di rumah saksi URAY Anak ALI di Dusun Sayung Desa Dharma Bhakti Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkayang, “*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*”. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa yang merupakan tertangga dekat dari saksi URAY Anak ALI, telah merencanakan akan melakukan pencurian di rumah saksi URAY Anak ALI, dan ketika pada hari Senin tanggal 02 Juni 2014 sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa melihat rumah saksi URAY Anak ALI dalam keadaan kosong, dan tanpa pikir panjang terdakwa langsung menjalankan niatnya tersebut;

Bahwa setelah mengamati disekitar rumah saksi URAY Anak ALI dalam keadaan sepi dan merasa aman kemudian terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi URAY Anak ALI, terdakwa langsung masuk kedalam rumah saksi URAY Anak ALI melalui jendela samping rumah saksi SRI ASTUTI yang merupakan anak kandung dari saksi URAY Anak ALI dengan cara mencongkil jendela tersebut menggunakan potongan besi yang terdakwa peroleh dari samping rumah saksi SRI ASTUTI, hingga jendela tersebut terbuka dan setelah jendela tersebut terbuka terdakwa langsung masuk kedalam rumah saksi URAY Anak ALI.

Bahwa ketika berada didalam rumah saksi URAY Anak ALI tersebut terdakwa langsung menuju dapur dan melihat ada tas yang tergantung disudut ruangan dapur, kemudian terdakwa mendekati tas tersebut dan melihat dalam tas tersebut ada sejumlah uang, selanjutnya uang tersebut terdakwa ambil dan terdakwa bawa pergi keluar rumah saksi URAY Anak ALI melalui jendela samping tempat terdakwa masuk sebelumnya;

Bahwa sesampainya terdakwa di halaman rumah saksi URAY Anak ALI, terdakwa sempat menghitung uang yang terdakwa ambil tersebut sambil berjalan pulang menuju kerumah terdakwa yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari rumah saksi URAY Anak ALI;

Bahwa perbuatan terdakwa RINGGO Anak APOI mengambil barang berupa uang sejumlah Rp. 13.400.000,- (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) tersebut diatas, dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang tersebut atau setidak-tidaknya untuk memperoleh keuntungan dari barang tersebut, dimana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Yamaha RX King warna Hitam Nomor Polisi KB 3742 K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saksi SUPRIPNO Als ULEP Anak SULAIMAN DOLAH seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan sisanya terdakwa pergunakan untuk berpoya-poya;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi URAY Anak ALI mengalami atau menderita kerugian sebesar Rp. 13.400.000,- (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa **RINGGO Anak APOI**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP*;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **RINGGO Anak APOI** pada hari Senin tanggal 02 Juni 2014 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2014 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2014 bertempat di rumah saksi URAY Anak ALI di Dusun Sayung Desa Dharma Bhakti Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, *“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa yang merupakan tertangga dekat dari saksi URAY, telah merencanakan akan melakukan pencurian di rumah saksi URAY Anak ALI, dan ketika pada hari Senin tanggal 02 Juni 2014 sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa melihat rumah saksi URAY Anak ALI dalam keadaan kosong, dan tanpa pikir panjang terdakwa langsung menjalankan niatnya tersebut;

Bahwa setelah mengamati disekitar rumah saksi URAY Anak ALI dalam keadaan sepi dan merasa aman kemudian terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi URAY Anak ALI, terdakwa langsung masuk kedalam rumah saksi URAY Anak ALI melalui jendela samping rumah saksi SRI ASTUTI yang merupakan anak kandung dari saksi URAY Anak ALI dengan cara mencongkil jendela tersebut menggunakan menggunakan potongan besi yang terdakwa peroleh dari samping rumah saksi SRI ASTUTI, hingga jendela tersebut terbuka dan setelah jendela tersebut terbuka terdakwa langsung masuk kedalam rumah saksi URAY Anak ALI;

Bahwa ketika berada didalam rumah saksi URAY Anak ALI tersebut terdakwa langsung menuju dapur dan melihat ada tas yang tergantung disudut ruangan dapur tersebut, kemudian terdakwa mendekati tas tersebut dan melihat dalam tas tersebut ada sejumlah uang, selanjutnya uang tersebut terdakwa ambil dan terdakwa bawa pergi keluar rumah saksi URAY Anak ALI melalui jendela samping tempat terdakwa masuk sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesampainya terdakwa di halaman rumah saksi URAY Anak ALI, terdakwa sempat menghitung uang yang terdakwa ambil tersebut sambil berjalan pulang menuju kerumah terdakwa yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari rumah saksi URAY Anak ALI;

Bahwa perbuatan terdakwa RINGGO Anak APOI mengambil barang berupa uang sejumlah Rp. 13.400.000,- (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) tersebut diatas, dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang tersebut atau setidaknya untuk memperoleh keuntungan dari barang tersebut, dimana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Yamaha RX King warna Hitam Nomor Polisi KB 3742 K dari saksi SUPRIPNO Als ULEP Anak SULAIMAN DOLAH seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan sisanya terdakwa pergunakan untuk berpoya-poya;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi URAY Anak ALI mengalami atau menderita kerugian sebesar Rp. 13.400.000,- (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa **RINGGO Anak APOI**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**;

Menimbang bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi ataupun keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dengan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya yaitu:

1 Saksi **URAI Anak ALI**

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah tetangga dengan Saksi;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan hilangnya uang sebesar Rp 13.400.000,00 (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) milik Saksi dengan pecahan 10.400.000,00 (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin Tanggal 02 Juni 2014 sekira pukul 23.00 Wib di rumah Saksi di Dusun Sayung Desa Dharma Bhakti Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut Saksi simpan di dalam tas Laptop warna hitam yang Saksi simpan di ruang kerja di rumah Saksi;
- Bahwa uang tersebut adalah hasil penjualan babi milik Saksi dan sebagian lagi ada uang milik Sekolah untuk pembayaran honor guru;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 03 Juni 2014 sekira pukul 00.15 Wib ketika Saksi bangun hendak membuat kopi dan melihat pintu dapur terkunci dari luar, melihat kejadian tersebut Saksi merasa ada yang mencurigakan, kemudian Saksi membangunkan istri Saksi yang bernama KRISTINA IDA yang pada saat itu sedang tidur;
- Bahwa setelah istri Saksi bernama KRISTINA IDA bangun dan berkata kepada Saksi “Bapak lihat tas bapak lah” mendengar perkataan istri Saksi bernama KRISTINA IDA Saksi langsung mengecek tas Laptop milik Saksi tempat Saksi menyimpan uang sebesar Rp. 13.400.000,00 (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) ternyata uang tersebut sudah hilang, kemudian Saksi berusaha mencari uang tersebut namun tidak ketemu, kemudian Saksi mengecek disekeliling rumah Saksi dan Saksi melihat jendela samping rumah anak Saksi bernama SRI ASTUTI ada bekas congkelan;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam Rumah Saksi dengan cara memanjat pagar kemudian melalui jendela Terdakwa masuk kerumah Saksi, karena ada congkelan pada jendela rumah Saksi;
- Bahwa setelah 3 (tiga) hari setelah kejadian kemudian pada hari Kamis tanggal 05 Juni 2014 Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Dusun Sayung, kemudian oleh Kepala Dusun Saksi diarahkan agar melaporkan kejadian tersebut Ke Polsek Teriak;
- Bahwa sesuai arahan Kepala Dusun kepada Saksi bahwa pada hari Senin tanggal 09 Juni 2014 Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Teriak untuk ditindak lanjuti;
 - Bahwa terhadap photo barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Yamaha RX KING dengan Nomor Polisi KB 3742 K, Nomor Mesin: 3KA198079, Tanpa Nomor Rangka, warna Hitam, pelak lidi warna silver, 1 (satu) lembar STNK (Surat Nomor Tanda Kendaraan) atas nama SURIANUS dengan Nomor Polisi KB 3742 K, 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan Nomor seri A4074605 K, yang diperlihatkan dipersidangan Saksi tidak mengenalnya;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor. 79/Pid.B/2014/PN.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **KRISTINA IDA Anak PAULUS JIJIK**;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah tetangga dengan Saksi;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan pada hari Senin Tanggal 02 Juni 2014 sekira pukul 23.30 Wib di rumah Saksi di Dusun Sayung Desa Dharma Bhakti Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang uang milik suami Saksi hilang didalam rumah;
- Bahwa uang yang hilang tersebut sebesar Rp. 13.400.000,00 (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) uang hasil penjualan 3 (tiga) ekor babi milik suami Saksi;
- Bahwa Terdakwa masuk kerumah Saksi dengan cara mencongkel jendela samping rumah anak Saksi bernama SRI ASTUTI melalui jendela setelah masuk kerumah anak Saksi, Terdakwa masuk kerumah Saksi melalui pintu penghubung antara rumah Saksi dengan rumah anaknya;
- Bahwa Terdakwa masuk kerumah Saksi menuju ruang kerja Suami Saksi kemudian mengambil uang sejumlah Rp. 13.400.000,00 (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) yang disimpan didalam tas Laptop berwarna hitam yang disimpan di ruang kerja suami Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi tidur Saksi dibangunkan oleh Suami Saksi yang berkata “Bangun Pintu dapur dikunci dari luar” mendengar perkataan tersebut Saksi langsung bangun dan memeriksa pintu dapur ternyata memang benar terkunci dari luar;
- Bahwa kemudian Saksi menuju rumah anak Saksi, dan melihat pintu penghubung antara rumah Saksi dengan rumah anaknya dalam keadaan terbuka, kemudian Saksi membangunkan anak Saksi bernama SRI ASTUTI;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi langsung berkata kepada suami Saksi bernama URAY “Coba Bapak Periksa Tas Bapak....kemudian suami Saksi langsung memeriksa tas Laptop warna hitam tempat menyimpan uang sejumlah Rp. 13.400.000,00 (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) ternyata sudah hilang;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut suami Saksi bersama anak Saksi bernama SRI ASTUTI mencari disekeliling rumah ternyata uang tersebut tidak ada;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi mencari disekeliling rumah Saksi melihat jendela samping rumah anak Saksi bernama SRI ASTUTI ada bekas congkolan dan dalam keadaan rusak, melihat kejadian tersebut Saksi menyuruh suami Saksi untuk melapor kejadian tersebut kepada Kepala Dusun Sayung;
- Bahwa terhadap photo barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Yamaha RX KING dengan Nomor Polisi KB 3742 K, Nomor Mesin: 3KA198079, Tanpa Nomor Rangka, warna Hitam, pelak lidi warna silver, 1 (satu) lembar STNK (Surat Nomor Tanda Kendaraan) atas nama SURIANUS dengan Nomor Polisi KB 3742 K, 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan Nomor seri A4074605 K, yang diperlihatkan dipersidangan Saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **SRI ASTUTI**;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keteangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah tetangga dengan Saksi;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan hilangnya uang sejumlah Rp 13.400.000,00 (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) milik bapak Saksi bernama URAY;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Senin tanggal 02 Juni 2014 sekira pukul 23.30 Wib di rumah orang tua Saksi bernama URAY di Dusun Sayung Desa Dharma Bhakti Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 13.400.000,00 (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil penjualan 3 (tiga) ekor babi milik orang tua Saksi bernama URAY;
- Bahwa Terdakwa masuk kerumah dengan cara mencongkel jendela samping rumah Saksi, selanjutnya Terdakwa masuk kerumah Saksi dan kerumah orang tua Saksi melalui pintu penghubung antara rumah Saksi dengan rumah orang tuanya bernama URAY;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 13.400.000,00 (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) yang disimpan oleh orang tuanya bernama URAY didalam tas Laptop berwarna hitam diruang kerja orang tuanya bernama URAY;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor. 79/Pid.B/2014/PN.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah dibangunkan oleh ibu Saksi bernama KRISTINA yang berkata kepada Saksi “kak bangun kak, kok pintu dapur dikunci dari luar, kemudian setelah melihat ibu Saksi membuka pintu dapur terkunci dari luar ibu Saksi berkata kepada ayahnya bernama URAY “coba lihat uang bapak;
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut bapak Saksi bernama URAY langsung mengecek tempat menyimpan uang sejumlah sebesar Rp. 13.400.000,00 (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) yang disimpan didalam tas Laptop yang digantungkan diruang kerjanya ternyata sudah tidak ada;
- Bahwa mengetahui uang tersebut tidak ada kemudian Saksi bersama dengan bapak mengecek sekeliling rumah dan melihat jendela samping rumah Saksi ada bekas congkolan, kemudian ibu Saksi menyarankan kepada bapak Saksi bernama URAY supaya melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Dusun;
- Bahwa terhadap photo barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Yamaha RX KING dengan Nomor Polisi KB 3742 K, Nomor Mesin: 3KA198079, Tanpa Nomor Rangka, warna Hitam, pelak lidi warna silver, 1 (satu) lembar STNK (Surat Nomor Tanda Kendaraan) atas nama SURIANUS dengan Nomor Polisi KB 3742 K, 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan Nomor seri A4074605 K, yang diperlihatkan dipersidangan Saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **SURIPNO ALS ULEP Bin SULAIMAN DOLAH**

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan Terdakwa membeli Sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Saksi menjual sepeda motor milik Saksi kepada Terdakwa sekitar bulan Mei tahun 2014 di Jalan Gereja Rt. 021 Rw. 012 Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa datang kerumah Saksi untuk membeli sepeda motor milik Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang dijual oleh Saksi jenis Yamaha RX KING warna hitam, pelak lidi warna silver dengan Nomor Polisi KB 3742 K;
- Bahwa Saksi menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dengan harga sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang yang Terdakwa pergunakan untuk membeli sepeda motor kepada Saksi adalah uang milik Saksi URAY yang diambil oleh Terdakwa di rumah Saksi URAY di Dusun Sayung Desa Dharma Bhakti Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa terhadap photo barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Yamaha RX KING dengan Nomor Polisi KB 3742 K Nomor Mesin 3KA198079, tanpa Nomor Rangka, warna hitam pelak lidi warna silver, 1 (satu) lembar STNK (Surat Nomor Tanda Kendaraan) atas nama SURIANUS dengan Nomor Polisi KB 3742 K, dan 1 (satu) buah BPKB (Buku pemilik Kendaraan Bermotor) dengan Nomor Seri A4074605 K, yang diperlihatkan dipersidangan benar sepeda motor milik Saksi yang dibeli oleh Terdakwa;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk untuk mengajukan Saksi yang meringankan baginya (a de charge), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi a de charge;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah pula didengar keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan pada hari Senin Tanggal 02 Juni 2014 sekitar pukul 24.00 Wib di Rumah Saksi korban URAY di Dusun Sayung Desa Dharma Bhakti Kecamatan Teriak kabupaten Bengkayang Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 13.400.000,00 (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melihat Rumah Saksi URAY dalam keadaan sepi kemudian Terdakwa mencongkel jendela samping rumah anak Saksi bernama SRI ASTUTI dengan menggunakan potongan besi yang diambil dari samping rumah SRI ASTUTI, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah melalui Jendela rumah ASTUTI (anak Saksi korban URAY) yang Terdakwa congkel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah masuk rumah Terdakwa langsung menuju dapur rumah, dan melihat ada tas yang digantung di sudut ruangan dapur kemudian Terdakwa memeriksa tas tersebut ternyata didalamnya tas ada uang, kemudian Terdakwa langsung mengambil uang tersebut dan keluar dari ruangan serta mengunci dari luar;
- Bahwa Terdakwa keluar melalui jendela samping rumah SRI ASTUTI (anak Saksi korban URAY) melalui lorong penghubung rumah dan selanjutnya Terdakwa langsung keluar melalui jendela samping rumah SRI ASTUTI yang Terdakwa congkel;
- Bahwa Terdakwa sempat menghitung uang yang Terdakwa ambil dari rumah Saksi korban URAY dan seingat Terdakwa berjumlah Rp. 13.400.000,00 (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mengambil uang tersebut Terdakwa langsung pulang menuju rumah Terdakwa yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah Saksi korban URAY;
- Bahwa uang yang diambil oleh Terdakwa tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha RX KING dengan harga Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dari seseorang laki-laki yang setelah kejadian diketahui bernama ULIP;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor jenis Yamaha RX KING warna hitam, pelak resing warna silver milik SUPRINO Als ULEP Anak SULAIMAN DOLAH menggunakan uang yang diambil oleh Terdakwa di rumah Saksi korban URAY;
- Bahwa uang sisa pembelian sepeda motor tersebut Terdakwa pergunakan untuk memperbaiki sepeda motor, minum-minum di CAFÉ dan Terdakwa pergunakan untuk jalan-jalan;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang milik Saksi korban URAY sendirian tidak dibantu dengan orang lain, Terdakwa melakukan hal tersebut karena Terdakwa ingin membeli Sepeda motor;
- Bahwa terhadap photo barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Yamaha RX KING dengan Nomor Polisi KB 3742 K Nomor Mesin 3KA198079, tanpa Nomor Rangka, warna hitam pelak lidi warna silver, 1 (satu) lembar STNK (Surat Nomor Tanda Kendaraan) atas nama SURIANUS dengan Nomor Polisi KB 3742 K, dan 1 (satu) buah BPKB (Buku pemilik Kendaraan Bermotor) dengan Nomor Seri A4074605 K, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan dipersidangan benar sepeda motor milik Terdakwa yang dibeli menggunakan uang milik Saksi Korban URAY yang dimabil oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini di muka persidangan telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, yaitu berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Yamaha RX KING dengan Nomor Polisi KB 3742 K Nomor Mesin 3KA198079, tanpa Nomor Rangka, warna hitam pelak lidi warna silver;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Nomor Tanda Kendaraan) atas nama SURIANUS dengan Nomor Polisi KB 3742 K;
- 1 (satu) buah BPKB (Buku pemilik Kendaraan Bermotor) dengan Nomor Seri A4074605 K;

Yang kesemuanya itu telah dikenal dan dibenarkan baik oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa RINGGO Anak APOI pada hari Senin Tanggal 02 Juni 2014 sekitar pukul 24.00 Wib di Rumah Saksi korban URAY di Dusun Sayung Desa Dharma Bhakti Kecamatan Teriak kabupaten Bengkayang Terdakwa RINGGO Anak APOI mengambil uang sejumlah Rp. 13.400.000,00 (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) milik Saksi URAY Anak ALI;
- Bahwa Terdakwa RINGGO Anak APOI melihat Rumah Saksi URAY Anak ALI dalam keadaan sepi kemudian Terdakwa RINGGO Anak APOI mencongkel jendela samping rumah anak Saksi bernama SRI ASTUTI dengan menggunakan potongan besi yang diambil dari samping rumah SRI ASTUTI, kemudian Terdakwa RINGGO Anak APOI masuk kedalam rumah melalui Jendela rumah ASTUTI (anak Saksi korban URAY) yang Terdakwa RINGGO Anak APOI congkel;
- Bahwa setelah masuk rumah Terdakwa RINGGO Anak APOI langsung menuju dapur rumah, dan melihat ada tas yang digantung di sudut ruangan dapur kemudian Terdakwa

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor. 79/Pid.B/2014/PN.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINGGO Anak APOI memeriksa tas tersebut ternyata didalam tas tersebut ada uang, kemudian Terdakwa RINGGO Anak APOI langsung mengambil uang tersebut, dan keluar dari ruangan serta mengunci dari luar;

- Bahwa Terdakwa RINGGO Anak APOI keluar melalui jendela samping rumah SRI ASTUTI (anak Saksi korban URAY) melalui lorong penghubung rumah dan selanjutnya Terdakwa RINGGO Anak APOI langsung keluar melalui jendela samping rumah SRI ASTUTI yang Terdakwa RINGGO Anak APOI congkel;
- Bahwa Terdakwa RINGGO Anak APOI sempat menghitung uang yang Terdakwa RINGGO Anak APOI ambil dari rumah Saksi korban URAY dan seingat Terdakwa RINGGO Anak APOI berjumlah Rp. 13.400.000,00 (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mengambil uang tersebut Terdakwa RINGGO Anak APOI langsung pulang menuju rumah Terdakwa RINGGO Anak APOI yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah Saksi korban URAY;
- Bahwa uang yang diambil oleh Terdakwa RINGGO Anak APOI tersebut Terdakwa RINGGO Anak APOI pergunakan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha RX KING dengan harga Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dari seseorang laki-laki yang setelah kejadian diketahui bernama ULIP;
- Bahwa Terdakwa RINGGO Anak APOI membeli sepeda motor jenis Yamaha RX KING warna hitam, pelak resing warna silver milik SUPRINO Als ULEP Anak SULAIMAN DOLAH menggunakan uang yang diambil oleh Terdakwa RINGGO Anak APOI di rumah Saksi korban URAY;
- Bahwa uang sisa pembelian sepeda motor tersebut Terdakwa RINGGO Anak APOI pergunakan untuk memperbaiki sepeda motor, minum-minum di CAFÉ dan Terdakwa RINGGO Anak APOI pergunakan untuk jalan-jalan;
- Bahwa Terdakwa RINGGO Anak APOI mengambil uang milik Saksi korban URAY sendirian tidak dibantu dengan orang lain, Terdakwa RINGGO Anak APOI melakukan hal tersebut, karena Terdakwa RINGGO Anak APOI ingin membeli Sepeda motor;
- Bahwa terhadap photo barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Yamaha RX KING dengan Nomor Polisi KB 3742 K Nomor Mesin 3KA198079, tanpa Nomor Rangka, warna hitam pelak lidi warna silver, 1 (satu) lembar STNK (Surat Nomor Tanda Kendaraan) atas nama SURIANUS dengan Nomor Polisi KB 3742 K, dan 1 (satu) buah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKB (Buku pemilik Kendaraan Bermotor) dengan Nomor Seri A4074605 K, yang diperlihatkan dipersidangan benar sepeda motor milik Terdakwa RINGGO Anak APOI yang dibeli menggunakan uang milik Saksi Korban URAY yang dimabil oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa RINGGO Anak APOI mengaku dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya Fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan TINDAK PIDANA seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntutu Umum telah di dakwa dengan Dakwaan yang disusun secara Subsideritas;

Primair : Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Subsidiar : Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun secara Subsidiaritas maka Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Dakwaan Primair yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur Barang siapa;
- 2 Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
- 3 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 4 Unsur Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki yang berhak;
- 5 Unsur untuk masuk ketempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar, merusak, memanjat, atau menggunakan kunci palsu, atau perintah palsu, atau seragam palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur “Barang siapa”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa”, dimaksud sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tertanggal 02 September 2014 Reg Perkara No. PDM-52/BKY/09/2014 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa RINGGO Anak APOI ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (eror in persona) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa di Persidangan, Saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”

Menimbang bahwa unsur ini mengandung pengertian mengambil adalah suatu perbuatan memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain sedangkan pengertian keseluruhan atau sebagian milik orang lain adalah barang-barang tersebut bukan milik para Terdakwa melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan jelas sekali bahwa pada hari Senin Tanggal 02 Juni 2014 sekitar pukul 24.00 Wib di Rumah Saksi korban URAY di Dusun Sayung Desa Dharma Bhakti Kecamatan Teriak kabupaten Bengkayang Terdakwa RINGGO Anak APOI mengambil uang sejumlah Rp. 13.400.000,00 (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) milik Saksi URAY Anak ALI;

Menimbang, bahwa setelah masuk rumah Terdakwa RINGGO Anak APOI langsung menuju dapur rumah, dan melihat ada tas yang digantung di sudut ruangan dapur kemudian Terdakwa RINGGO Anak APOI memeriksa tas tersebut ternyata didalam tas tersebut ada uang, kemudian Terdakwa RINGGO Anak APOI langsung mengambil uang tersebut, dan keluar dari ruangan serta mengunci dari luar melalui jendela samping rumah SRI ASTUTI (anak Saksi korban URAY) melalui lorong penghubung rumah dan selanjutnya Terdakwa RINGGO Anak APOI langsung keluar melalui jendela samping rumah SRI ASTUTI yang Terdakwa RINGGO Anak APOI congkel, Terdakwa RINGGO Anak APOI sempat menghitung uang yang Terdakwa RINGGO Anak APOI ambil dari rumah Saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

URAY dan seingat Terdakwa RINGGO Anak APOI berjumlah Rp. 13.400.000,00 (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) setelah mengambil uang tersebut Terdakwa RINGGO Anak APOI langsung pulang menuju rumah Terdakwa RINGGO Anak APOI yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah Saksi korban URAY;

Menimbang, bahwa uang yang diambil oleh Terdakwa RINGGO Anak APOI tersebut Terdakwa RINGGO Anak APOI penggunaan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha RX KING dengan harga Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dari seseorang laki-laki yang setelah kejadian diketahui bernama ULIP, dan uang sisa pembelian sepeda motor tersebut Terdakwa RINGGO Anak APOI penggunaan untuk memperbaiki sepeda motor, minum-minum di CAFÉ dan Terdakwa RINGGO Anak APOI penggunaan untuk jalan-jalan, Terdakwa RINGGO Anak APOI mengambil uang milik Saksi korban URAY sendirian tidak dibantu dengan orang lain, Terdakwa RINGGO Anak APOI melakukan hal tersebut, karena Terdakwa RINGGO Anak APOI ingin membeli Sepeda motor;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang bahwa unsur ini mengandung pengertian ingin memiliki tanpa ada izin dari pemiliknya yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum yang terungkap dipersidangan Bahwa pada hari Senin Tanggal 02 Juni 2014 sekitar pukul 24.00 Wib di Rumah Saksi korban URAY di Dusun Sayung Desa Dharma Bhakti Kecamatan Teriak kabupaten Bengkayang Terdakwa RINGGO Anak APOI mengambil uang sejumlah Rp. 13.400.000,00 (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) milik Saksi URAY Anak ALI, uang yang diambil oleh Terdakwa RINGGO Anak APOI tersebut Terdakwa RINGGO Anak APOI penggunaan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha RX KING dengan harga Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dari seseorang laki-laki yang setelah kejadian diketahui bernama ULIP, dan uang sisa pembelian sepeda motor tersebut Terdakwa RINGGO Anak APOI penggunaan untuk memperbaiki sepeda motor, minum-minum di CAFÉ dan Terdakwa RINGGO Anak APOI penggunaan untuk jalan-jalan, Terdakwa RINGGO Anak APOI mengambil uang milik Saksi korban URAY sendirian tidak dibantu dengan orang lain, Terdakwa RINGGO Anak APOI melakukan hal tersebut, karena Terdakwa RINGGO Anak APOI ingin membeli Sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dengan demikian unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur “diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Malam artinya waktu antara matahari terbenam dan terbit, sedangkan yang dimaksud dengan rumah artinya tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam artinya untuk makan tidur dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup suatu pekarangan yang disekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bamboo, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya. Tidak perlu tertutup rapat sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fata yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa dipersidangan pada hari pada hari Senin Tanggal 02 Juni 2014 sekitar pukul 24.00 Wib di Rumah Saksi korban URAY di Dusun Sayung Desa Dharma Bhakti Kecamatan Teriak kabupaten Bengkayang Terdakwa RINGGO Anak APOI melihat Rumah Saksi URAY Anak ALI dalam keadaan sepi kemudian Terdakwa RINGGO Anak APOI mencongkel jendela samping rumah anak Saksi bernama SRI ASTUTI dengan menggunakan potongan besi yang diambil dari samping rumah SRI ASTUTI, kemudian Terdakwa RINGGO Anak APOI masuk kedalam rumah melalui Jendela rumah ASTUTI (anak Saksi korban URAY) yang Terdakwa RINGGO Anak APOI congkel;

Menimbang, bahwa setelah masuk rumah Terdakwa RINGGO Anak APOI langsung menuju dapur rumah, dan melihat ada tas yang digantung di sudut ruangan dapur kemudian Terdakwa RINGGO Anak APOI memeriksa tas tersebut ternyata didalam tas tersebut ada uang, kemudian Terdakwa RINGGO Anak APOI langsung mengambil uang tersebut, dan keluar dari ruangan serta mengunci dari luar, Terdakwa RINGGO Anak APOI keluar melalui jendela samping rumah SRI ASTUTI (anak Saksi korban URAY) melalui lorong penghubung rumah dan selanjutnya Terdakwa RINGGO Anak APOI langsung keluar melalui jendela samping rumah SRI ASTUTI yang Terdakwa RINGGO Anak APOI congkel;

Menimbang, bahwa Terdakwa RINGGO Anak APOI sempat menghitung uang yang Terdakwa RINGGO Anak APOI ambil dari rumah Saksi korban URAY dan seingat Terdakwa RINGGO Anak APOI berjumlah Rp. 13.400.000,00 (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) setelah mengambil uang tersebut Terdakwa RINGGO Anak APOI langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang menuju rumah Terdakwa RINGGO Anak APOI yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah Saksi korban URAY;

Menimbang, dengan demikian unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki yang berhak telah terpenuhi;

Ad. 5 Unsur “untuk masuk ketempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar, merusak, memanjat, atau menggunakan kunci palsu, atau perintah palsu, atau seragam palsu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan pengakuan Terdakwa di persidangan pada hari pada hari Senin Tanggal 02 Juni 2014 sekitar pukul 24.00 Wib di Rumah Saksi korban URAY di Dusun Sayung Desa Dharma Bhakti Kecamatan Teriak kabupaten Bengkayang Terdakwa RINGGO Anak APOI melihat Rumah Saksi URAY Anak ALI dalam keadaan sepi kemudian Terdakwa RINGGO Anak APOI mencongkel jendela samping rumah anak Saksi bernama SRI ASTUTI dengan menggunakan potongan besi yang diambil dari samping rumah SRI ASTUTI, kemudian Terdakwa RINGGO Anak APOI masuk kedalam rumah melalui Jendela rumah ASTUTI (anak Saksi korban URAY) yang Terdakwa RINGGO Anak APOI congkel, Terdakwa RINGGO Anak APOI langsung menuju dapur rumah, dan melihat ada tas yang digantung di sudut ruangan dapur kemudian Terdakwa RINGGO Anak APOI memeriksa tas tersebut ternyata didalam tas tersebut ada uang, kemudian Terdakwa RINGGO Anak APOI langsung mengambil uang tersebut, dan keluar dari ruangan serta mengunci dari luar, Terdakwa RINGGO Anak APOI keluar melalui jendela samping rumah SRI ASTUTI (anak Saksi korban URAY) melalui lorong penghubung rumah dan selanjutnya Terdakwa RINGGO Anak APOI langsung keluar melalui jendela samping rumah SRI ASTUTI yang Terdakwa RINGGO Anak APOI congkel;

Menimbang, bahwa Terdakwa RINGGO Anak APOI sempat menghitung uang yang Terdakwa RINGGO Anak APOI ambil dari rumah Saksi korban URAY dan seingat Terdakwa RINGGO Anak APOI berjumlah Rp. 13.400.000,00 (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) setelah mengambil uang tersebut Terdakwa RINGGO Anak APOI langsung pulang menuju rumah Terdakwa RINGGO Anak APOI yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah Saksi korban URAY;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dengan demikian unsur “untuk masuk ketempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar, merusak, atau menggunakan kunci palsu, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur dari dakwaan Primair telah terpenuhi, maka dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhi semua unsur-unsur dari Dakwaan Primair, Majelis Hakim berpendapat terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, karena itu Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pada waktu melakukan perbuatannya itu Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya dan tiada suatu alasanpun yang dapat mengecualikan pidananya, maka Terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatan atau tindak pidana yang telah diperbuatnya itu;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan atas diri Terdakwa perlu dipertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa sebagai berikut

Hal yang memberatkan :

- 0 Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- 1 Perbuatan Terdakwa merugikan bagi Saksi korban URAY Anak ALI;
- 2 Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Hal yang meringankan :

- 3 Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang dapat di hukum;
- 4 Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dan memperhatikan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sudah cukup setimpal dan adil dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam pasal 22 (4) KUHAP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sekarang berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara, maka cukup beralasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Bengkayang di Bengkayang;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan kedepan persidangan telah puluh menambah keyakinan akan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Yamaha RX KING dengan Nomor Polisi KB 3742 K Nomor Mesin 3KA198079, tanpa Nomor Rangka, warna hitam pelak lidi warna silver, 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Kendaraan) atas nama SURIANUS dengan Nomor Polisi KB 3742 K, dan 1 (satu) buah BPKB (Buku pemilik Kendaraan Bermotor) dengan Nomor Seri A4074605 K, oleh karena selama proses persidangan diakui oleh Terdakwa miliknya yang diperoleh dengan cara membeli kepada Saksi SURIPNO Als ULEP Bin SULAIMAN DOLAH dengan harga sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) menggunakan uang milik Saksi URAY Anak ALI yang diambil oleh Terdakwa di Rumahnya di Dusun Sayung Desa Dharma Bhakti Kecamatan Teriak, Kabupaten Bengkayang tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi URAY Anak ALI, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut diserahkan kepada Saksi URAY Anak ALI;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihukum maka kepadanya harus dihukum pula membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa **RINGGO Anak APOI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**"
- 2 Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa **RINGGO Anak APOI** dengan pidana penjara selamapenjara;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Memerintahkan terhadap barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Yamaha RX KING dengan Nomor Polisi KB 3742 K Nomor Mesin 3KA198079, tanpa Nomor Rangka, warna hitam pelak lidi warna silver;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Nomor Tanda Kendaraan) atas nama SURIANUS dengan Nomor Polisi KB 3742 K, dan 1 (satu) buah BPKB (Buku pemilik Kendaraan Bermotor) dengan Nomor Seri A4074605 K;

Diserahkan kepada Saksi URAY Anak APOI;

- 6 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2014 dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang oleh kami **ASWIR, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ELISABETH VINDA YUSTINITA, SH.** Dan **ERLI YANSAH, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh **IRSANDI S.A. S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bengkayang, dan dihadiri oleh, **ERHAN LIDIANSYAH, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkayang, dihadapan Terdakwa tersebut;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. **ELISABETH VINDA YUSTINITA,SH.**

ASWIR, SH

2 **ERLI YANSAH, SH.**

PANITERA PENGGANTI

IRSANDI S.A. SH.